

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan era teknologi saat ini, masyarakat semakin berkembang baik secara pengetahuan maupun secara informasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas menumbuhkan banyak pelaku usaha untuk menghasilkan produk dengan berbagai mutu dan kualitas yang beragam. Dalam proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) produk yang digunakan oleh konsumen kadangkala/banyak ditemukan mengalami kecacatan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli.²

¹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1.

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm 2.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemandirian yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang biasa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan

usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.³ Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini sebagai adalah konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan yang sudah kadaluwarsa tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluwarsa.

Sudah barang tentu, sebagai pembeli/pemakai suatu produk, setiap orang berhak mendapatkan yang terbaik sesuai dengan jumlah uang yang di bayarkan. Namun dewasa ini masih banyak produk-produk makanan yang kadaluwarsa yang di gunakan atau di konsumsi oleh masyarakat atau konsumen itu sendiri.

Kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang di tentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Konsumen tidak lagi sekedar pembeli tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

³ Adrian Sutedi, *tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 63

Masyarakat sebagai konsumen tidak sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dimana seringkali konsumen dengan mudahnya biasa dikelabui oleh para produsen yang kerap kali tidak jujur dalam memasarkan produknya.

Adanya produk makanan yang telah kadaluwarsa yang secara sengaja masih tetap dipasarkan oleh pihak retail. Sementara itu, konsumen dalam membeli produk makanan hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluwarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Hal-hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen mengonsumsi suatu jenis produk makanan yang sudah kadaluwarsa tertentu.

Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluwarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah.⁴ Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.

Produk barang dan/atau jasa yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat. Satu ukuran kualitas suatu makanan dengan adanya label kadaluwarsa didalam makanan. Pelabelan waktu kadaluwarsa pangan diatur

⁴ *Ibid*, hlm 1.

dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 27 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa :⁵

1. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada label.
2. Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan pencantuman tulisan “Baik Digunakan Sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.
3. Dalam hal produk pangan yang kadaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanyamencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsa saja.

Terkait dengan kerugian konsumen atas produksi makanan kadaluwarsa maka pelaku usaha harus bertanggung jawab guna melindungi hak-hak dari pada konsumen. Pelaku usaha harus memenuhi prinsip tanggung jawab pelaku usaha yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan dan diperkarakan. serta dapat memberikan pembuktian, yang artinya bahwa pembuktian adalah merupakan usaha yang dilakukan masing-masing pihak untuk meyakinkan hakim bahwa kebenaran suatu perkara yang diajukan dalam suatu sidang. Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan dan mencari kebenaran dimuka hakim.

Dari hal-hal tersebut menjadi latar belakang masalah untuk membuat suatu skripsi dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUWARSA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah Prinsip Taggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang dirugikan Akibat Produk Makanan Kadaluwarsa?

⁵PP No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

2. Bagaimanakah Sistem Pembuktian dalam Tuntutan Ganti rugi Konsumen Yang dirugikan Akibat Produk Makanan Kadaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Prinsip Taggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang dirugikan Akibat Produk Makanan Kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui Sistem Pembuktian dalam Tuntutan Ganti rugi Konsumen Yang dirugikan Akibat Produk Makanan Kadaluwarsa.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, maupun para pembaca dan masyarakat umum atau para pelaku-pelaku usaha.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir masyarakat atau para konsumen dalam menggunakan produk makanan yang sudah kadaluwarsa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada.⁶ Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang,⁷ memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

⁶ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 22.

⁷ *Ibid.*

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁸

- a. Konsumen adalah setiap orang
Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan usaha hukum atau non hukum).
- b. Konsumen sebagai pemakai
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.
- c. Barang dan/atau jasa
Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.
- d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat
Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia dipasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.
- e. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/jasa. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan.
- f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan
Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipertegas, yaitu hanya Konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya, namun untuk dikonsumsinya sendiri.

Terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin mendapat perlindungan yaitu :⁹

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2008, hlm.3.

⁹ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm 10

2. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.¹⁰ Produsen-pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa.¹¹ Dalam pengertian ini, termasuk didalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.

Dalam konteks perlindungan konsumen, produsen-pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir, importer, dan pengecer.¹²

Menurut pengertian Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

¹⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm 26.

¹¹ Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 16

¹² *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK diatas yang termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, koorporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, perdagangan, distributor, dan lain-lain.¹³

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonseia (ISEI) menyebutkan tiga kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari :¹⁴

1. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha. Seperti perbankan, penyediaan danalainya.
2. Pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan atau bahan-bahan lainnya). Seperti badan usaha/perorangan yang berkaitan dengan pangan, sandang, obat-obatan dan lain sebagainya.
3. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang retail, toko, supermarket, pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

3. Asas Perlindungan konsumen

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas Manfaat
Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 8

¹⁴ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 67.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang terdapat dalam pasal tersebut, jika diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu :¹⁵

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3. Asas kepastian hukum.

Asas perlindungan konsumen merupakan asas-asas yang dapat diterapkan dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen dalam hal terjadinya perbutaan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, serta asas hukum perlindungan konsumen merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁶

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai knsumen.

¹⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, 2018, hlm 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 36.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Sebelum membahas hak dan kewajiban para pihak maka terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Hukum didalamnya mengatur peranan dari para subjek hukum yang berupa hak dan kewajiban. Hak adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan kewajiban adalah peran yang bersifat imperative artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.¹⁷

Ada 8 (delapan) hak secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:¹⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 22.

¹⁸ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm 11.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal diatas menyebutkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarakan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.¹⁹

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :²⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , yaitu :

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 38.

²⁰ *Ibid.*, hlm 47.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuatu kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²¹

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²¹ *Ibid.*, hlm 51.

- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- h. Bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.²²

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) lebih spesifik. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*verreentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000, hlm 34.

²³ https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-perlindungan-konsumen/diunduh_Rabu_10_April_2019_pukul_13.15_wib.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk barang yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Pengertian Tanggung Jawab Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴ Menurut hukum perdata pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*producer manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*)

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 26.

atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Inti dari pasal diatas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (1)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.

C. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan

1. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan.²⁵

Adapun Klasifikasi produk di bagi dalam dua kelompok yaitu :²⁶

a. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dipegang, dan perlakuan fisik lainnya.

²⁵<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/129/jbptunikompp-gdl-s1-2007-melanynim2-6432-bab2.pdf> diunduh, Minggu, 28 April 2019 pukul 22.50 wib.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 11-13.

1. Barang yang terpakai habis (*non durable goods*) atau tidak tahan lama adalah barang berwujud biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun.
 2. Barang tahan lama (*durable goods*) merupakan barang berwujud yang tidak biasa bertahan sesuai umur ekonomisnya. Umumnya barang seperti ini membutuhkan pelayanan yang lebih banyak, membutuhkan jaminan/garansi tertentu dari penjualnya.
- b. Jasa (*service*)
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

2. Pengertian Makanan

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329 tahun 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya tetapi bukan obat.²⁷ Makanan penting untuk pertumbuhan karena sebagai bahan yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, untuk memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit dan memberikan energi untuk bekerja.

Menurut Undang-Undang Tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

²⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329 tahun 1976 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan .

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan ataupun pembuatan makanan dan minuman.²⁸

3. Jenis Produk Makanan

Berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :²⁹

- a. Pangan segar
Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pangan.
- b. Pangan olahan
Pangan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan olahan dibagi atas dua macam, yaitu :
 1. Pangan olahan siap saji adalah makanan yang sudah diolah dan siap dijadikan ditempat usaha atas dasar pesanan.
 2. Pangan olahan kemasan adalah makanan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan.
- c. Pangan olahan tertentu.
Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan untuk kelompok tertentu dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan kualitas kesehatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kadaluwarsa

1. Pengertian Kadaluwarsa

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai salah satu lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa produksinya telah berakhir dan dapat berbahaya

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

²⁹ <http://repository.unimus.ac.id/1254/3/BAB%20II.pdf>, diunduh, Minggu, 28 April 2019, pukul 23.02

bagi kesehatan.³⁰ Masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk dibelinya atau dikonsumsi. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya, tapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah :³¹

- a. Diproduksi atau dikemas tanggal ... (*manufacturing or packing date*);
- b. Dijual paling lama tanggal ... (*sell by date*);
- c. Digunakan paling lama tanggal ... (*use by date*);
- d. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal ... (*date of minimum durability*) atau (*best before*).

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produksi tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu :³²

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (*stock rotation*).
- c. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya.

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian, karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya, sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluwarsanya masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut

³⁰ <https://keslingmks.files.wordpress.com/2009/01/makanan-kadaluarsa>, diunduh Senin, 27 Mei 2019, pukul 13.30 wib.

³¹ Midian Sirait, *pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa*, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Kadaluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hlm. 17-18.

³² *Ibid.*, hlm 8

masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya suatu produk dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Pengertian kadaluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Ini berarti bahwa pengertian kadaluwarsa yang sebelumnya adalah *use by date* diubah menjadi *best before*. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, walaupun dalam Pasal 27 ditentukan bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dicantumkan setelah kata “Baik Digunakan Sebelum”, namun dalam Pasal 28 ditentukan bahwa “dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada label”. Hal ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pengertian kadaluwarsa sama dengan *sell by date*.³³

Biasanya produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam jumlah besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun juga terkadang ada segelintir produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk mereka demi keuntungan semata. Mengonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa tentunya akan menyebabkan gangguan pada kesehatan bagi yang

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 78-79.

mengkonsusinya. Secara umum tanda-tanda makanan yang telah mengalami kadaluwarsa adalah adanya bau tidak enak, timbulnya jamur/kapang, adanya bubuk putih, pada makanan kaleng terjadi proses rusaknya kaleng tersebut semisal mengembunginya kaleng tersebut dan masih banyak lagi tanda-tanda dari makanan yang telah kadaluwarsa³⁴

Menurut keputusan Dirjen POM No.02591/B/SK/1991 tentang perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan kadaluwarsa menyatakan bahwa:³⁵

- a. Makanan adalah barang yang diwadai dan diberikan label dan digunakan sebagai makanan manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsanya.
- d. Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Makanan kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejenak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Oleh karena itu kadaluwarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.

³⁴ <https://docplayer.info/40131497-Bab-ii-tinjauan-umum-tentang-konsumen-dan-kadaluwarsa-menurut-pasal-1-ayat-2-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang.html>, diunduh Minggu, 28 April 2019, pukul 22.50 wib.

³⁵ Pasal 1, Surat Keputusan Dirjen POM No 02591/B/SK/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa.

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.³⁶

Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan:³⁷

1. Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluwarsa itu benar-benar terlampaui;
2. Memberi tenggang waktu kepada produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen, seperti keracunan makanan.

Teknik penyantuman batas kadaluwarsa dengan menggunakan kalimat *pack date*, *sell by date*, dan *display date* diatas pada umumnya dilakukan pada produk-produk yang umur simpanannya telah diketahui secara luas. Teknik ini memaksa untuk konsumen lebih aktif dalam mengetahui umur simpan produk hingga batas aman dikonsumsi. Teknik penyantuman batas kadaluwarsa tersebut umum dilakukan di negara-negara maju karena tingkat pemahaman dan kepedulian mereka sangat tinggi terhadap keamanan

³⁶ John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, 'Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa', Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm 129.

³⁷ *Ibid.*

pangan. Akan tetapi, teknik-teknik penyantunan batas kadaluwarsa tersebut masih kurang populer diterapkan di Indonesia.

Dengan berbagai informasi pada label kemasan produk pangan, diharapkan konsumen tidak menjadi keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk karena sebagai konsumen haruslah teliti sebelum membeli, menggunakan ataupun mengonsumsi produk hingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan bagi kesehatan dari konsumen.

2. Bahaya Makanan Kadaluwarsa

Makanan kadaluwarsa sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh setiap individu yang akan mengkonsumsinya. Sehingga banyak makanan kadaluwarsa atau pun produk-produk yang di gunakan oleh konsumen membahayakan bagi kesehatan tubuh itu sendiri.

Makanan yang telah kadaluwarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang di bungkus plastik atau dalam kemasan kardus saja tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.

Makanan yang hampir memasuki masa kadaluarsa biasanya belum mempunyai tanda atau ciri ciri yang menyatakan bahwa kondisi makanan tersebut sudah tidak layak lagi dimakan. Kondisi makanan cenderung masih terlihat baik. Namun sebenarnya makanan yang memasuki masa kadaluarsa, nutrisi pada makanan telah mengalami penguapan sehingga makanan tidak lagi memiliki nilai gizi yang memadai.

Sebelum membeli makanan atau minuman, ada baiknya konsumen memperhatikan terlebih dahulu tanggal kadaluarsa yang tertera dalam kemasan. Apalagi setiap kemasan produk pangan, akan tertera dua jenis tanggal, yaitu *before date* dan *expired date*. *Before date* merupakan tanggal konsumsi bahan-bahan pangan sebelum kadaluarsa. Jikapun telah melewati tanggal yang tertera, produk masih aman untuk dikonsumsi karena hanya mengalami penurunan kualitas serta nutrisi. Berbeda halnya dengan *expired date* yang merupakan tanggal yang menandakan bahwa makanan atau minuman sudah tidak aman untuk dikonsumsi karena produk sudah mengalami perubahan bentuk dan rasa yang kerap kali disertai dengan tumbuhnya jamur, lendir, dan bakteri.

Bahaya makanan kadaluarsa terhadap tubuh manusia dapat terjadi secara bertahap dan tidak bisa langsung. Tubuh mengalami gangguan kesehatan mulai dirasakan setelah satu bulan jika seseorang tersebut mengkonsumsi makanan kadaluarsa setiap hari. Pada dasarnya makanan yang telah kadaluarsa tidak disarankan untuk dimakan lagi. Makanan tersebut dapat menyebabkan beberapa keluhan kesehatan diantaranya:³⁸

1. Sakit perut

Makanan kadaluarsa yang telah berjamur sudah bisa dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian oleh bakteri yang jika masuk dalam perut dapat menyebabkan sakit perut bagi pengkonsumsinya.

2. Diare

Makanan kadaluarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat ulat kecil atau belatung maka sudah bisa dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi makanan tersebut dapat menyebabkan seseorang terserang diare.

3. Sembelit

³⁸ Henny Anugerah, “Bahaya Makanan Kadaluarsa Untuk kesehatan Tubuh”, Selasa 14 juni 2016, [https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa-diunduh, Jumat, 17 Mei 2019 pukul 16.30 wib](https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa-diunduh,-Jumat,-17-Mei-2019-pukul-16.30-wib).

Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, Karena zat nutrisi termasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makanan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan feses menjadi sulit.

4. Keracunan

Makanan yang telah kadaluarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada anak-anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebihan maka reaksi kimia yang ada didalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan. Keracunan biasanya diawali dengan muntah muntah.

5. Bahaya bagi perkembangan janin

Ibu hamil yang gemar menyantap makanan yang telah kadaluarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makanan kadaluarsa. Makanan kadaluarsa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan janin tidak bisa tumbuh dengan normal.

6. Rentan melukai lambung anak-anak

Bahaya makanan yang sudah lama atau kadaluarsa pada anak-anak usia dini cenderung lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah berlebihan dalam satu hari. Lambung anak-anak lebih mudah teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluarsa. Anak-anak lebih mudah mengalami sakit perut dan diare. Hal itu merupakan kondisi yang sangat berbahaya jika anak-anak terus menerus mengonsumsi makanan kadaluarsa karena efek bahaya pengawet makanan tidak akan bisa dihindari lagi.

3. Efek Yang Ditimbulkan Makanan Kadaluarsa

Gejala keracunan oleh makanan kadaluarsa pada dasarnya sama saja dengan keracunan makanan yang pada umumnya seperti mual-mual, pusing, muntah-muntah, diare dan gejala keracunan pada umumnya. Hal yang perlu dilakukan untuk menangani keracunan ini dengan segera melakukan tindakan medis ataupun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapat pertolongan tim medis.

Karena bahaya dari produk yang telah kadaluarsa maka setiap produk makanan diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk tersebut. Selain untuk memberikan informasi tentang tanggal kadaluarsa, label juga dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang produk tersebut seperti komposisi dari produk tersebut, cara penggunaan, kandungan gizi, isi *netto* ataupun pabrik penghasil produk tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas produk makanan yang sudah kadaluwarsa dan sistem pembuktian dalam tuntutan ganti rugi konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi atas :

1. Bahan hukum primer.

Dalam hal ini bahan hukum yang di gunakan peneliti adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan.³⁹ Berbagai bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 140.

Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, bahan kuliah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier yaitu berbagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris serta pencarian pada website-website yang relevan.

C. Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.